



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WONOSOBO 2
Jl KH Abdurrahman Wahid Wonosobo 56319 Telp. 0286 325268
Email : pusks.wsb2@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 028./201./111./...2023.

Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Mekaromin
NIK : 22001 21001
Pangkat/Golongan : Pegawai BLUD
Jabatan : Perawat
Instansi : UPTD Puskesmas Wonosobo 2
Alamat Instansi : Jl KH Abdurrahman Wahid Kalianget Wonosobo 56319.


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010170012000138
Kode Barang : 1.3.2.02.001.006.001
Nomor Register : 0001
Nama Barang : Mobil Ambulan
Merk / type : Daihatsu Luxio1.5DMT
Tahun Perolehan : 2022
No Rangka : MHKW3CA1JNK017744
No Mesin : 3SZDHF6393
No Polisi : AA8101XF

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas Wonosobo 2
 2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
 3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
 4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wonosobo 2, apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.
- Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 03 Januari 2023
KEPALA UPTD.PUSKESMAS WONOSOBO 2


dr. Diah Ekawati Arifin
NIP. 19790420 201101 2 003

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokaromin
NIK : 22001 21001
Pangkat/Golongan : Pegawai BLUD
Jabatan : Perawat
Instansi : UPTD Puskesmas Wonosobo 2
Alamat Instansi : Jl KH Abdurrahman Wahid Kalianget Wonosobo 56319.
Alamat Rumah : Dsn Tambi Rt 21 Rw 08 Tambi Kejajar Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 8/301/III/2023 Tanggal 03 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa mobil ambulance dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Wonosobo 2.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang.
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala.
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wonosobo 2, apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2022
Yang Menyatakan



Mokaromin
NIK. 22001 21001